



KABUPATEN REMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBONGPAYAK
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 141/01/2018

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. AGUNG PRASTIYO, S.E.
SEBAGAI SEKRETARIS DESA
DESA SAMBONGPAYAK KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA SAMBONGPAYAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 2 BAB II Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang SOTK Desa;
b. bahwa sesuai Pasal 25 Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa kewenangan Kepala Desa untuk melakukan mutasi Jabatan Perangkat Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menata dan menetapkan jabatan yang baru dengan keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang (Lembaran Desa Sambongpayak Tahun 2017 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Camat Gunem Nomor 141/10/2018 tanggal, 6 Januari 2018 tentang rekomendasi/persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, kepadanya diberikan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penghasilan lainnya yang syah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (Enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambongpayak
Pada tanggal : 10 Januari 2018



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Rembang (sebagai Laporan)
2. Inspektorat Kab.Rembang
3. Bagian Tapem Setda Kab.Rembang
4. BPPKAD Kab.Rembang
5. Camat Gunem
6. Pemerintah Desa Sambongpayak
7. BPD Sambongpayak
8. Sdr.Yang bersangkutan
9. Arsip

Keputusan Kepala Desa Sambongpayak
 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
 Nomor : 141 / 01 / 2018
 Tanggal : 10 Januari 2018

Lampiran :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TMT	JABATAN	DIANGKAT SESUAI DENGAN PERDES SOTK		
							Nomor	Tahun	Tanggal
1	AGUNG PRASETYO, S.E.	LAKI-LAKI	REMBANG, 08-02-1989	SI	10-01-2018	SEKRETARIS DESA	8	9	10

